



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

**BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN DAN MAHASISWA
BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU SERTA MAHASISWA KEDOKTERAN
UTUSAN DAERAH BERASAL DARI KABUPATEN BARITO SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan mewujudkan pendidikan yang bermutu, pemerintah Kabupaten Barito Selatan mengalokasikan Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa Miskin dan Mahasiswa Berprestasi Tidak Mampu serta Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah Berasal dari Kabupaten Barito Selatan ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, ekonomis, tertib, transparan dan bertanggung jawab guna Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1829);

2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA MISKIN DAN MAHASISWA BERPRESTASI YANG TIDAK MAMPU SERTA MAHASISWA KEDOKTERAN UTUSAN DAERAH BERASAL DARI KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan ;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pendidikan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
6. Bantuan belanja pendidikan adalah bantuan yang diberikan berupa uang atau barang oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Selatan kepada siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi yang berprestasi tidak mampu dan mahasiswa kedokteran utusan daerah berasal dari Kabupaten Barito Selatan;
7. Bantuan biaya pendidikan kedokteran adalah bantuan khusus bagi mahasiswa/mahasiswi Utusan Daerah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan MoU (Memorandum of Understanding) dengan perguruan tinggi yang disepakati dan mahasiswa/mahasiswi Kedokteran yang menempuh studi Non MoU/mandiri;
8. Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa/mahasiswi yang mempunyai prestasi akademik dengan hasil akademik kumulatif “Baik” yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Bantuan Siswa Miskin yang disebut BSM adalah bantuan bagi siswa miskin yang berasal dari Kabupaten Barito Selatan, yang pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kalimantan Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Siswa / siswi adalah peserta didik dari tingkat dasar sampai menengah yang menempuh pendidikan di Kabupaten Barito Selatan;
12. Mahasiswa/mahasiswi adalah mahasiswa/mahasiswi berasal dari Kabupaten Barito Selatan yang menempuh pendidikan jenjang perguruan tinggi

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dalam mewujudkan / menyelenggarakan bantuan kepada siswa / siswi, mahasiswa / mahasiswi berprestasi yang tidak mampu berasal dari Kabupaten Barito Selatan dan mahasiswa / mahasiswi kedokteran utusan daerah berdasarkan MoU dan atau non MoU/ mandiri Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 3

Ruang lingkup bantuan biaya pendidikan kepada siswa / siswi, mahasiswa/mahasiswi berprestasi yang tidak mampu dan mahasiswa kedokteran utusan daerah utusan daerah berdasarkan MoU dan atau non MoU/ mandiri Kabupaten Barito Selatan bersifat insidentil meliputi :

- a. Siswa/siswi, mahasiswa/mahasiswi yang berhak menerima bantuan pendidikan;
- b. Jenis bantuan dan besarnya bantuan pendidikan;
- c. Pemenuhan kewajiban yang dipersyaratkan dan sanksi;
- d. Penganggaran dan penatausahaan bantuan pendidikan.

Pasal 4

- (1) Bantuan biaya kepada siswa / siswi berprestasi adalah siswa yang tidak mampu adalah siswa yang dalam pendidikan berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dari sekolah;
- (2) Bantuan kepada mahasiswa / mahasiswi berprestasi yang tidak mampu dibuktikan dengan hasil Indeks Prestasi kumulatif (IPK) akademik tertinggi dari perguruan tinggi berasal dari tempat studi;
- (3) Bantuan pendidikan mahasiswa / mahasiswi kedokteran utusan Kabupaten Barito Selatan MoU dan non MoU / mandiri berdasarkan hasil seleksi dan hasil Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) akademik tertinggi.

BAB III

AZAS UMUM

Pasal 5

- (1) Bantuan biaya pendidikan kepada siswa / siswi, mahasiswa / mahasiswi berprestasi yang tidak mampu dan mahasiswa / mahasiswi kedokteran utusan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan MoU dan non MoU / mandiri diberikan berazaskan transparansi, akuntabel dan berkeadilan;
- (2) Tujuan bantuan biaya pendidikan kepada siswa / siswi, mahasiswa / mahasiswi berprestasi yang tidak mampu dan mahasiswa / mahasiswi kedokteran utusan daerah Kabupaten Barito Selatan sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat, membantu meringankan beban belanja

pendidikan bagi masyarakat sehingga Kabupaten Barito Selatan menuju Barito Selatan **“Cerdas”**.

BAB IV **JENJANG PENDIDIKAN DAN JENIS BANTUAN**

Pasal 6

Jenjang pendidikan yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini meliputi ;

- a. Jenjang Pendidikan Dasar Negeri dan swasta meliputi Sekolah Dasar/Sederajat, Sekolah Menengah Pertama/Sederajat di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Jenjang Pendidikan Menengah Negeri dan Swasta meliputi Sekolah Menengah Atas /Sederajat dan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Jenjang Pendidikan Tinggi Umum meliputi Diploma 3 (D3), Diploma 4 (D4) dan Strata 1 (S1);
- d. Jenjang Pendidikan Tinggi Keperawatan dan Kesehatan Umum meliputi Diploma 3 (D3) dan Strata 1 (S1);
- e. Jenjang Pendidikan Kedokteran;
- f. Jenjang Pendidikan Keguruan meliputi Diploma 2 (D2), Diploma 3 (D3), dan Strata 1 (S1);
- g. Besarnya bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Pasal 7

Bantuan pendidikan berdasarkan jenjang sebagaimana Pasal 6 tersebut di atas meliputi;

- a. Bantuan biaya pendidikan kepada siswa / siswi tingkat dasar sederajat dan menengah/menengah kejuruan ;
- b. Bantuan kepada mahasiswa berprestasi tidak mampu dari segala jenjang pendidikan tinggi yang bersifat umum;
- c. Bantuan kepada mahasiswa / mahasiswi kedokteran utusan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan MoU;
- d. Bantuan kepada mahasiswa / mahasiswi kedokteran berasal dari Kabupaten Barito Selatan Non MoU / Mandiri;
- e. Bantuan biaya Koas (Co-Assistant/Co-ass) kepada mahasiswa kedokteran utusan daerah berdasarkan MoU.

Pasal 8

Selain jenis program bantuan sebagaimana tersebut pasal 7 tersebut diatas tersedia bantuan biaya pendidikan lainnya bagi siswa / siswi tingkat dasar dan menengah meliputi Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah merupakan program bantuan pendidikan kepada siswa miskin tidak dalam kategori berprestasi jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 9

Untuk memperoleh bantuan siswa miskin sebagaimana pasal 8 tersebut diatas satuan pendidikan menyampaikan permohonan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan dan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

BAB VI **PERSYARATAN MEMPEROLEH BANTUAN**

Pasal 10

Guna memperoleh bantuan biaya pendidikan kepada siswa / siswi berprestasi tidak mampu tingkat dasar dan menengah /menengah kejuruan harus memenuhi persyaratan meliputi :

- a. Menyampaikan permohonan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- b. Menyampaikan photo copy raport dari semester awal hingga semester terakhir yang sedang dijalani, dengan minimal rata-rata nilai per semester kategori “BAIK”;
- c. Menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kepala Desa/Lurah;
- d. Melampirkan photo copy kartu pelajar (jenjang SMP sederajat dan SMA sederajat);
- e. Melampirkan photo copy kartu keluarga yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat;

Pasal 11

Guna memperoleh bantuan biaya pendidikan kepada siswa miskin (BSM) sebagaimana pasal 8 tingkat dasar dan menengah /menengah kejuruan harus memenuhi persyaratan meliputi ;

- a. Menyampaikan permohonan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- b. Menyampaikan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah;
- c. Melampirkan Photo copy kartu pelajar;
- d. Melampirkan Photo copy kartu keluarga yang diketahui oleh Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) setempat.

Pasal 12

Guna memperoleh bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa / mahasiswi berprestasi yang tidak mampu sebagaimana pasal 4 ayat 2, harus memenuhi persyaratan meliputi ;

- a. Menyampaikan permohonan kepada Bupati Barito selatan melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- b. Membuat proposal dan rincian penggunaan anggaran;
- c. Melampirkan photo copy kartu mahasiswa ;

- d. Menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) semester awal sampai dengan semester terakhir yang sedang dijalani;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal rata – rata 3,00; untuk Mahasiswa berprestasi
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal rata – rata 2,75 ; untuk Mahasiswa tidak mampu
- g. Surat keterangan program studi / program yang ditempuh terakreditasi.
- h. Surat Keterangan masih aktif sebagai mahasiswa / mahasiswi dari Perguruan Tinggi yaitu Rektor / Ketua Program studi.
- i. Bagi Mahasiswa tidak mampu melampirkan Surat Keterangan tidak mampu dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Guna memperoleh bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa / mahasiswi kedokteran berdasarkan MoU Tahun 2013 dan mahasiswa kedokteran non non MoU / mandiri berasal dari Kabupaten Barito Selatan sebagaimana pasal 4 ayat 3 harus memenuhi persyaratan meliputi ;

- a. Menyampaikan permohonan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan;
- b. Melampirkan Photo copy kartu mahasiswa ;
- c. Menyampaikan Kartu Hasil Studi (KHS) semester awal sampai dengan semester terakhir yang sedang dijalani;
- d. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal rata – rata 2,75;
- e. Surat keterangan program studi / program yang ditempuh terakreditasi.
- f. Surat Keterangan masih aktif sebagai mahasiswa / mahasiswi dari Perguruan Tinggi yaitu Rektor / Ketua Program studi;
- g. Surat Pernyataan Kesanggupan Mahasiswa Kedokteran Utusan Daerah berdasarkan MoU Wajib Mengabdikan Di Wilayah Kabupaten Barito Selatan berdasarkan MoU yang ditandatangani;
- h. Bagi mahasiswa kedokteran yang sedang melaksanakan Koas, cukup melampirkan syarat : Photocopy Kartu Mahasiswa, dan Surat Keterangan Bukti dari Perguruan Tinggi yang menyatakan benar sedang melaksanakan Koas.

Pasal 14

Bagi mahasiswa / mahasiswi tidak mampu yang berprestasi dan mahasiswa kedokteran Non MoU / mandiri Kabupaten Barito Selatan yang menerima bantuan wajib menyampaikan bukti pertanggungjawaban biaya yang dibayarkan kepada Bupati Barito Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barito Selatan.

BAB VII SANKSI

Pasal 15

Bagi mahasiswa / mahasiswi tidak mampu yang berprestasi dan mahasiswa kedokteran non MoU akan dikenakan sanksi berupa ganti rugi dan atau pengembalian kepada Pemerintah Daerah apabila :

1. Tidak mampu menyampaikan pertanggungjawaban atas dana yang telah diterimanya pada tahun berkenaan.
2. Apabila dikemudian hari diketahui tidak memberikan keterangan yang sebenarnya akan mengganti biaya sebesar yang telah dibantu Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 16

Bagi mahasiswa / mahasiswi kedokteran utusan Kabupaten Barito Selatan berdasarkan MoU Tahun 2013 dikenakan sanksi berupa ganti rugi dan atau pengembalian kepada Pemerintah Daerah apabila :

1. Tidak dapat menyelesaikan studi / drop out (DO).
2. Tidak mampu menyelesaikan studi dengan alasan tertentu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Petunjuk teknis dan penetapan besarnya bantuan biaya pendidikan kepada siswa / siswi, mahasiswa / mahasiswi berprestasi tidak mampu dan mahasiswa / mahasiswi kedokteran utusan kabupaten Barito Selatan berdasarkan MoU dan Non MoU / mandiri ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Siswa / siswi, Beasiswa Bagi mahasiswa / mahasiswi berprestasi dan mahasiswa / mahasiswi Kedokteran berasal dari Kabupaten Barito Selatan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati Barito Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 1 April 2015

BUPATI BARITO SELATAN,

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

EDI KRISTIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 5